



PUTUSAN

Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Pso

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana pada tingkat yang pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ZAINAL ABIDIN Alias ENAL**
Tempat lahir : Palu
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 12 Juli 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Patiwunga RT 01, Kel. Patiwunga, Kec. Poso
Pesisir Selatan, Kab. Poso
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
3. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Ketua PN Poso sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
5. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan oleh Ketua PN Poso sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
6. Hakim PN Poso, sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
7. Hakim PN Poso, perpanjangan penahanan oleh Ketua PN Poso sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada LBH Justitia Sintuwu Maroso berdasarkan penetapan penunjukkan Majelis Hakim tanggal 11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor : 297/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 25 Hal. Putusan Pidana Nomor : 297/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim tanggal 23 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN alias ENAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan Penjara, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) Tissue yang diikat menggunakan karet warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening bergaris klip berwarna merah yang berisi 8 (delapan) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah, kemudian sabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing-masing :
- | | | |
|---------------|---------------|---------------|
| a) 1,08 gram; | 4) 1,09 gram; | 7) 1,10 gram; |
| b) 1,10 gram; | 5) 1,10 gram; | 8) 1,11 gram. |
| c) 1,11 gram; | 6) 1,11 gram; | |

(Dirampas untuk dimusnahkan)

2) 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah, kemudian sabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital maka berat brutunya adalah 0,52 gram;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

3) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan nomor rekening Bank BRI : 2025 0104 0902 501 atas nama ZAINAL ABIDIN;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

Hal 2 dari 25 Hal. Putusan Pidana Nomor : 297/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) unit handphone Merk POCO tipe X3 NFC warna biru dengan IMEI1: 867809052066921 dan IMEI2: 867809052066939 dengan nomor SIM1: 082214292632 SIM2 :085210876087.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya, Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan, demikian pula dengan Terdakwa yang bertetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya masuk dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Jl. P. Batam Kel. Moengko Kec. Poso Kota Kab. Poso atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 7,35 gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bermula saat Terdakwa sebagaimana pada hari dan tanggal tersebut di atas berangkat dari Bungku menuju Poso dengan maksud hendak berlebaran di Poso, namun saat dalam perjalanan ke Poso, seseorang yang mengaku bernama Lk. ZUL menelpon Terdakwa dan memesan 8 (delapan) gram sabu kepada Terdakwa, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa tiba Jl. P. Batam Kel. Moengko Kec. Poso Kota Kab.

Hal 3 dari 25 Hal. Putusan Pidana Nomor : 297/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poso dan menunggu Lk. ZUL untuk mengantarkan narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Lk. ZUL tersebut.

Bahwa

selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 00.15 WITA, saat Terdakwa sedang berada di depan rumah di Jl. P. Batam Kel. Moengko Kec. Poso Kota Kab. Poso saksi HENDRA KUSWANTO dan saksi AT TANGGI selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Poso melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi SURITNO PULMAN Alias TIO selaku ketua RT dan ditemukan barang bukti berupa:

1. Tissue yang diikat menggunakan karet warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening bergaris klip berwarna merah yang berisi 8 (delapan) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah, kemudian sabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing-masing :

1)	1,08 gram;
2)	1,10 gram;
3)	1,11 gram;
4)	1,09 gram;
5)	1,10 gram;
6)	1,11 gram;
7)	1,10 gram;
8)	1,11 gram;

Barang bukti tersebut ditemukan oleh Aparat Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Poso yang Terdakwa letakkan disalah satu pagar rumah di Jl. P. Batam Kel. Moengko Kec. Poso Kota Kab. Poso.

2. 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah, kemudian sabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital maka berat brutonya adalah 0,52 gram;

Barang bukti tersebut ditemukan oleh Aparat Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Poso disaku sebelah kanan depan pada celana yang Terdakwa gunakan.

3. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan nomor rekening Bank BRI : 2025 0104 0902 501 atas nama ZAINAL ABIDIN;
Barang bukti tersebut ditemukan oleh Aparat Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Poso pada tas pakaian yang Terdakwa gunakan dari Kab. Morowali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit
handphone Merk POCO tipe X3 NFC warna biru dengan IMEI1:
867809052066921 dan IMEI2: 867809052066939 dengan nomor
SIM1: 082214292632 SIM2 :085210876087.

*Barang bukti tersebut ditemukan oleh Aparat Kepolisian dari
Satresnarkoba Polres Poso pada saat Terdakwa pegang.*

- Bahwa
berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor :
077/11606/2024 tanggal 16 April 2024 yang ditandatangani oleh TEGUH
ZULKARNAIN selaku Penimbang/Penaksir di PT. Pegadaian Kantor
Cabang Poso didapatkan hasil penimbangan barang bukti narkotika
dengan berat bersih/netto 7,35 (tujuh koma tiga lima) gram.

- Bahwa
berdasarkan dan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Laporan
Pengujian Nomor : LHU.103.k.05.16.24.0070 tanggal 18 April 2024 oleh
BPOM di Palu yang ditandatangani oleh TRIWAHYUNINGSIH, S.Farm.,
Apt. selaku Ketua Tim Pengujian disimpulkan bahwa barang bukti yang
disita dari ZAINAL ABIDIN Alias ENAL berupa 1 (satu) plastic klip bening
dengan berat netto 0,1052 (nol koma satu nol lima dua) gram
mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor
urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika.

- Perbuatan
Terdakwa tidak berkepentingan dalam pelayanan kesehatan dan / atau
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk
kepentingan pribadi dan Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang
berwenang, Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,
menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

*-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2)
Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

ATAU

KEDUA :

*-----Bahwa Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL pada hari Selasa tanggal 09
April 2024 sekitar pukul 00.15 WITA atau setidaknya pada waktu lain
dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya masuk dalam tahun 2024
bertempat di sebuah rumah di Jl. P. Batam Kel. Moengko Kec. Poso Kota Kab.*

Hal 5 dari 25 Hal. Putusan Pidana Nomor : 297/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poso atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 7,35 gram*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula saat Terdakwa sebagaimana pada hari dan tanggal tersebut di atas sedang berada di sebuah rumah di Jl. P. Batam Kel. Moengko Kec. Poso Kota Kab. Poso, saat Terdakwa menunggu Lk. ZUL, Terdakwa didatangi tiga orang yang belakangan Terdakwa ketahui adalah Aparat Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Poso dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan dari celana yang Terdakwa kenakan pada saat itu dan 8 (delapan) paket sabu yang Terdakwa simpan diatas pagar sebuah rumah di Jl. P. Batam Kel. Moengko Kec. Poso Kota Kab. Poso dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi SURITNO PULMAN Alias TIO selaku ketua RT.

- Terhadap penggeledahan tersebut, Aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Poso telah menemukan barang bukti berupa :

1. Tissue yang diikat menggunakan karet warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening bergaris klip berwarna merah yang berisi 8 (delapan) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah, kemudian sabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing-masing :
 - 1) 1,08 gram;
 - 2) 1,10 gram;
 - 3) 1,11 gram;
 - 4) 1,09 gram;
 - 5) 1,10 gram;
 - 6) 1,11 gram;
 - 7) 1,10 gram;
 - 8) 1,11 gram;

Barang bukti tersebut ditemukan oleh Aparat Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Poso yang Terdakwa letakkan disalah satu pagar rumah di Jl. P. Batam Kel. Moengko Kec. Poso Kota Kab. Poso.

2. 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah, kemudian sabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital maka berat brutunya adalah 0,52 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut ditemukan oleh Aparat Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Poso disaku sebelah kanan depan pada celana yang Terdakwa gunakan.

3. 1 (satu) buah

buku tabungan BRI Britama dengan nomor rekening Bank BRI : 2025 0104 0902 501 atas nama ZAINAL ABIDIN;

Barang bukti tersebut ditemukan oleh Aparat Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Poso pada tas pakaian yang Terdakwa gunakan dari Kab. Morowali.

4. 1 (satu) unit

handphone Merk POCO tipe X3 NFC warna biru dengan IMEI1: 867809052066921 dan IMEI2: 867809052066939 dengan nomor SIM1: 082214292632 SIM2 :085210876087.

Barang bukti tersebut ditemukan oleh Aparat Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Poso pada saat Terdakwa pegang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 077/11606/2024 tanggal 16 April 2024 yang ditandatangani oleh TEGUH ZULKARNAIN selaku Penimbang/Penaksir di PT. Pegadaian Kantor Cabang Poso didapatkan hasil penimbangan barang bukti narkotika dengan berat bersih/netto 7,35 (tujuh koma tiga lima) gram.
- Bahwa berdasarkan dan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Laporan Pengujian Nomor : LHU.103.k.05.16.24.0070 tanggal 18 April 2024 oleh BPOM di Palu yang ditandatangani oleh TRIWAHYUNINGSIH, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari ZAINAL ABIDIN Alias ENAL berupa 1 (satu) plastic klip bening dengan berat netto 0,1052 (nol koma satu nol lima dua) gram mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa pada tanggal 24 April 2024 bertempat di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Poso oleh Petugas dari Kantor BNNK Poso dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa tidak berkepentingan dalam pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi dan Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Hal 7 dari 25 Hal. Putusan Pidana Nomor : 297/Pid.Sus/2024/PN Pso



-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. HENDRA KUSWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini terkait masalah kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 00.14 WITA, bertempat di Jl. P. Batam Kel. Moengko Kec. Poso Kota Kab. Poso;
- Bahwa awalnya saksi dan Saksi AT TANGGI selaku Aparat Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Poso menerima informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli narkotika golongan I jenis sabu di Jl. P. Batam Kel. Moengko Kec. Poso Kota Kab. Poso, dan setelah itu saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Poso melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan guna mencari tahu lokasi dan ciri-ciri dari orang tersebut, yang kemudian tim Satresnarkoba Polres Poso telah mendapatkan informasi ciri orang tersebut yang belakangan diketahui bernama ZAINAL ABIDIN Alias ENAL dan akan ada transaksi jual beli Narkotika golongan I jenis sabu yang oleh Terdakwa di Jl. P. Batam Kel. Moengko Kec. Poso Kota Kab. Poso. selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 00.15 WITA saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Poso langsung menuju ke tempat tersebut yaitu sebuah rumah di Jl. P. Batam Kel. Moengko Kec. Poso Kota Kab. Poso, saat sampai ditujuan saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Poso menemukan Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL sedang berada di depan rumah tersebut seorang diri dan langsung memberitahukan tujuan kedatangan saksi bersama tim, setelah itu salah satu dari tim Satresnarkoba Polres Poso menghubungi tokoh masyarakat setempat yaitu saksi SURITNO PULMAN Alias TIO selaku ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL, sebelum saksi SURITNO PULMAN Alias TIO datang saksi telah melihat 1 (satu) buah bungkusan berupa tissue diatas pagar sebuah



rumah itu dan saat ditanyakan kepada Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL, ia mengakui barang tersebut adalah miliknya. Saat saksi SURITNO PULMAN Alias TIO tiba di TKP, saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Poso meminta Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL untuk mengambil 1 (satu) buah bungkus berupa tissue diatas pagar sebuah rumah dan berisikan 8 (delapan) paket diduga sabu yang saat itu dibuka di depan saksi SURITNO PULMAN Alias TIO, dengan barang bukti tersebut saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Poso melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL dan membawa ke ruangan Satresnarkoba Polres Poso, dan saat di ruangan Satresnarkoba Polres Poso, saksi kembali menemukan 1 (satu) paket sabu didalam saku celana yang digunakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL saat itu, sehingga terdapat 9 (sembilan) paket diduga sabu yang ditemukan terhadap penggeledahan Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL;

- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan tersebut maka pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 00.15 WITA, tim Satresnarkoba Polres Poso melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL di sebuah rumah di Jl. P. Batam Kel. Moengko Kec. Poso Kota Kab. Poso dan saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi SURITNO PULMAN Alias TIO selaku ketua RT ditemukan barang bukti berupa:

1. Tissue yang diikat menggunakan karet warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening bergaris klip berwarna merah yang berisi 8 (delapan) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah, kemudian sabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing-masing :

1) 1,08 gram; 4) 1,09 gram; 7) 1,10 gram;
2) 1,10 gram; 5) 1,10 gram; 8) 1,11 gram.
3) 1,11 gram; 6) 1,11 gram;

2.1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah, kemudian sabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital maka berat brutonya adalah 0,52 gram;

3.1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan nomor rekening Bank BRI : 2025 0104 0902 501 atas nama ZAINAL ABIDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 (satu) unit handphone Merk POCO tipe X3 NFC warna biru dengan IMEI1: 867809052066921 dan IMEI2: 867809052066939 dengan nomor SIM1: 082214292632 SIM2 :085210876087

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. AT TANGGI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini terkait masalah kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 00.14 WITA, bertempat di Jl. P. Batam Kel. Moengko Kec. Poso Kota Kab. Poso;
- Bahwa awalnya saksi dan Saksi HENDRA KUSWANTO selaku Aparat Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Poso menerima informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli narkoba golongan I jenis sabu di Jl. P. Batam Kel. Moengko Kec. Poso Kota Kab. Poso, dan setelah itu saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Poso melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan guna mencari tahu lokasi dan ciri-ciri dari orang tersebut, yang kemudian tim Satresnarkoba Polres Poso telah mendapatkan informasi ciri orang tersebut yang belakangan diketahui bernama ZAINAL ABIDIN Alias ENAL dan akan ada transaksi jual beli Narkoba golongan I jenis sabu yang oleh Terdakwa di Jl. P. Batam Kel. Moengko Kec. Poso Kota Kab. Poso. selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 00.15 WITA saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Poso langsung menuju ke tempat tersebut yaitu sebuah rumah di Jl. P. Batam Kel. Moengko Kec. Poso Kota Kab. Poso, saat sampai ditujuan saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Poso menemukan Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL sedang berada di depan rumah tersebut seorang diri dan langsung memberitahukan tujuan kedatangan saksi bersama tim, setelah itu salah satu dari tim Satresnarkoba Polres Poso menghubungi tokoh masyarakat setempat yaitu saksi SURITNO PULMAN Alias TIO selaku ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL, sebelum saksi SURITNO PULMAN Alias TIO datang saksi telah

Hal 10 dari 25 Hal. Putusan Pidana Nomor : 297/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat 1 (satu) buah bungkus berupa tissue diatas pagar sebuah rumah itu dan saat ditanyakan kepada Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL, ia mengakui barang tersebut adalah miliknya. Saat saksi SURITNO PULMAN Alias TIO tiba di TKP, saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Poso meminta Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL untuk mengambil 1 (satu) buah bungkus berupa tissue diatas pagar sebuah rumah dan berisikan 8 (delapan) paket diduga sabu yang saat itu dibuka di depan saksi SURITNO PULMAN Alias TIO, dengan barang bukti tersebut saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Poso melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL dan membawa ke ruangan Satresnarkoba Polres Poso, dan saat di ruangan Satresnarkoba Polres Poso, saksi kembali menemukan 1 (satu) paket sabu didalam saku celana yang digunakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL saat itu, sehingga terdapat 9 (sembilan) paket diduga sabu yang ditemukan terhadap penggeledahan Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL;

- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan tersebut maka pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 00.15 WITA, tim Satresnarkoba Polres Poso melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL di sebuah rumah di Jl. P. Batam Kel. Moengko Kec. Poso Kota Kab. Poso dan saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi SURITNO PULMAN Alias TIO selaku ketua RT ditemukan barang bukti berupa:

1. Tissue yang diikat menggunakan karet warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening bergaris klip berwarna merah yang berisi 8 (delapan) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah, kemudian sabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing-masing :

1) 1,08 gram; 4) 1,09 gram; 7) 1,10 gram;
2) 1,10 gram; 5) 1,10 gram; 8) 1,11 gram.
3) 1,11 gram; 6) 1,11 gram;

2. 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah, kemudian sabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital maka berat brutonya adalah 0,52 gram;

3. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan nomor rekening Bank BRI : 2025 0104 0902 501 atas nama ZAINAL ABIDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 (satu) unit handphone Merk POCO tipe X3 NFC warna biru dengan IMEI1: 867809052066921 dan IMEI2: 867809052066939 dengan nomor SIM1: 082214292632 SIM2 :085210876087

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. SURITNO PULMAN alias TIO, keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekitar pukul 00.15 WITA di Jl. P. Batam Kel. Moengko Kec. Poso Kota Kab. Poso, saat itu saksi diundang dari salah satu Aparat Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Poso untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL, dan saat tiba di TKP saksi menyaksikan Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL berdiri didepan sebuah rumah bersama Aparat Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Poso;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi selaku ketua RT wilayah tersebut diundang untuk menyaksikan penggeledahan yang mana TKP merupakan wilayah saksi;
- Bahwa saat digeledah ditemukan tissue yang berisi 8 (delapan) paket yang diduga sabu dan terletak diatas pagar sebuah rumah, dan belakangan saksi ketahui bahwa setelah diperiksa dikantor Satresnarkoba Polres Poso kembali ditemukan 1 (satu) paket didalam saku celana Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL yang digunakan saat itu, dengan barang bukti tersebut Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL ditangkap dan dibawa oleh Aparat Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Poso;
- Bahwa saksi diperlihatkan semua barang bukti berupa:
 1. Tissue yang diikat menggunakan karet warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening bergaris klip berwarna merah yang berisi 8 (delapan) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah, kemudian sabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing-masing :

1) 1,08 gram;	4) 1,09 gram;	7) 1,10 gram;
2) 1,10 gram;	5) 1,10 gram;	8) 1,11 gram.
3) 1,11 gram;	6) 1,11 gram;	

Hal 12 dari 25 Hal. Putusan Pidana Nomor : 297/Pid.Sus/2024/PN Pso



2. 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah, kemudian sabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital maka berat brotunya adalah 0,52 gram;

3. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan nomor rekening Bank BRI : 2025 0104 0902 501 atas nama ZAINAL ABIDIN;

4. 1 (satu) unit handphone Merk POCO tipe X3 NFC warna biru dengan IMEI1: 867809052066921 dan IMEI2: 867809052066939 dengan nomor SIM1: 082214292632 SIM2 : 085210876087.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan sehari-hari Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL mengenai penyalahgunaan Narkotika gol. I jenis sabu, dan setelah penangkapan tersebut baru saksi mengetahui dan mengenal Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini terkait masalah kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 00.14 WITA, bertempat di Jl. P. Batam Kel. Moengko Kec. Poso Kota Kab. Poso;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa sekitar bulan Maret tahun 2024 Terdakwa membeli sabu sebanyak 15 (lima belas) gram yang terbagi menjadi 15 (lima belas) paket dari orang yang Terdakwa tidak kenal dengan cara dibuangkan di Raha-raha Desa Umapanga Kab. Morowali, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per gramnya dari orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut, sehingga jumlah harga keseluruhan adalah sejumlah Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan sistem kepercayaan, sehingga barulah pada tanggal 06 April 2024 Terdakwa membayar sebagian sabu tersebut dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan



cara transfer ke nomor rekening orang tidak dikenal, dan pada tanggal 06 April 2024, 6 (enam) paket telah laku terjual di Kab. Morowali, dan Terdakwa menjelaskan bahwa keenam paket sabu yang terjual tersebut berasal dari 15 (lima belas) paket tersebut telah laku sekaligus kepada orang yang menghubungi Terdakwa dan mengaku bernama AAN, lalu sekitar tanggal 06 April 2024 orang yang mengaku bernama AAN mengirim uang sejumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian di hari yang sama sekitar pukul 14.00 WITA, 6 (enam) paket sabu tersebut Terdakwa buang ke rumput-rumput di pinggir jalan di Desa Topogaro Kab. Morowali, kemudian Terdakwa menghubungi AAN mengenai lokasi dimana Terdakwa membuang narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa berangkat dari Bungku menuju Poso dengan maksud untuk berlebaran di Poso namun saat dalam perjalanan ke Poso, seseorang yang bernama ZUL menelpon Terdakwa dan memesan 8 (delapan) gram sabu, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa tiba Jl. P. Batam Kel. Moengko Kec. Poso Kota Kab. Poso menunggu Lk. ZUL, namun pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 00.15 WITA saat menunggu ZUL, Terdakwa didatangi tiga orang yang belakangan Terdakwa ketahui adalah Aparat Kepolisian Satresnarkoba Polres Poso dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan dari celana yang Terdakwa kenakan pada saat itu dan 8 (delapan) paket sabu yang Terdakwa simpan diatas pagar sebuah rumah di Jl. P. Batam Kel. Moengko Kec. Poso Kota Kab. Poso dan kejadian tersebut disaksikan oleh seorang lelaki yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang merupakan ketua RT diwilayah tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan orang yang menjual sabu tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa hanya berkomunikasi dengan penjualnya melalui Handphone dan berkomunikasi hanya satu arah, sehingga Terdakwa tidak dapat menghubunginya, hanya penjual tersebut yang dapat menghubungi Terdakwa dengan nomor yang berbeda-beda setiap kali berkomunikasi;

- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, belum terjadi transaksi jual beli dengan ZUL karena telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terlebih dahulu, dan Terdakwa baru satu kali bertemu dengan



ZUL di Kota Palu sekitar hampir 2 (dua) bulan yang lalu, karena pada saat itu Terdakwa menumpang pada mobil ZUL dari Palu menuju Bungku Kab. Morowali;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu sebanyak 15 (lima belas) gram yang kemudian dibagi menjadi 15 (lima belas) paket dari penjual yang Terdakwa tidak kenal tersebut adalah untuk mencari tambahan untuk biaya hidup selama mencari pekerjaan di Kab. Morowali, karena perusahaan tempat Terdakwa bekerja diambil alih oleh perusahaan induk sehingga perusahaan pengambil alih akan memindahkan Terdakwa ke Kota Palu namun istri Terdakwa trauma dengan kejadian gempa palu, sehingga hal tersebut Terdakwa mengajukan *resign* dan mencari kerja di Kab. Morowali karena adanya pekerjaan yang lebih menjanjikan ditempat tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- Tissue yang diikat menggunakan karet warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening bergaris klip berwarna merah yang berisi 8 (delapan) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah, kemudian sabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing-masing :
 - a) 1,08 gram; 4) 1,09 gram; 7) 1,10 gram;
 - b) 1,10 gram; 5) 1,10 gram; 8) 1,11 gram.
 - c) 1,11 gram; 6) 1,11 gram;
- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah, kemudian sabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital maka berat brutunya adalah 0,52 gram;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan nomor rekening Bank BRI : 2025 0104 0902 501 atas nama ZAINAL ABIDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Merk POCO tipe X3 NFC warna biru dengan IMEI1: 867809052066921 dan IMEI2: 867809052066939 dengan nomor SIM1: 082214292632 SIM2 :085210876087.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 077/11606/2024 tanggal 16 April 2024 yang ditandatangani oleh TEGUH ZULKARNAIN selaku Penimbang/Penaksir di PT. Pegadaian Kantor Cabang Poso;
- Laporan Pengujian Nomor : LHU.103.k.05.16.24.0070 tanggal 18 April 2024 oleh BPOM di Palu yang ditandatangani oleh TRIWAHYUNINGSIH, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine atas nama ZAINAL ABIDIN Alias ENAL di Badan Narkotika Nasional Kab. Poso dengan Nomor : B/79/IV/Ka/rh.00/BNNK-POSO tanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh MARTHEN selaku Petugas Pemeriksa Urine.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2024 Terdakwa membeli sabu sebanyak 15 (lima belas) gram yang terbagi menjadi 15 (lima belas) paket dari orang yang Terdakwa tidak kenal dengan cara dibuangkan di Raha-raha Desa Umapanga Kab. Morowali, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per gramnya dari orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut, sehingga jumlah harga keseluruhan adalah sejumlah Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan sistem kepercayaan, dan pada tanggal 06 April 2024 Terdakwa membayar sebagian sabu tersebut dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening penjual yang Terdakwa tidak kenal tersebut, selanjutnya pada tanggal 06 April 2024, 6 (enam) paket telah laku terjual di Kab. Morowali, dan Terdakwa menjelaskan bahwa keenam paket sabu yang terjual tersebut berasal dari 15 (lima belas) paket tersebut telah laku sekaligus kepada orang yang menghubungi Terdakwa dan mengaku bernama AAN, lalu sekitar tanggal 06 April 2024 orang yang mengaku bernama AAN mengirim uang sejumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima

Hal 16 dari 25 Hal. Putusan Pidana Nomor : 297/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian di hari yang sama sekitar pukul 14.00 WITA, 6 (enam) paket sabu tersebut Terdakwa buang ke rumput-rumput di pinggir jalan di Desa Topogaro Kab. Morowali, kemudian Terdakwa menghubungi AAN mengenai lokasi dimana Terdakwa membuang narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa berangkat dari Bungku menuju Poso dengan maksud untuk berlebaran di Poso namun saat dalam perjalanan ke Poso, seseorang yang bernama ZUL menelpon Terdakwa dan memesan 8 (delapan) gram sabu, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa tiba Jl. P. Batam Kel. Moengko Kec. Poso Kota Kab. Poso menunggu Lk. ZUL, namun pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 00.15 WITA saat menunggu ZUL, Terdakwa didatangi tiga orang yang belakangan Terdakwa ketahui adalah Aparat Kepolisian Satresnarkoba Polres Poso dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan dari celana yang Terdakwa kenakan pada saat itu dan 8 (delapan) paket sabu yang Terdakwa simpan diatas pagar sebuah rumah di Jl. P. Batam Kel. Moengko Kec. Poso Kota Kab. Poso dan kejadian tersebut disaksikan oleh seorang lelaki yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang merupakan ketua RT diwilayah tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan orang yang menjual sabu tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa hanya berkomunikasi dengan penjualnya melalui Handphone dan berkomunikasi hanya satu arah, sehingga Terdakwa tidak dapat menguhubunginya, hanya penjual tersebut yang dapat menghubungi Terdakwa dengan nomor yang berbeda-beda setiap kali berkomunikasi;

- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, belum terjadi transaksi jual beli dengan ZUL karena telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terlebih dahulu, dan Terdakwa baru satu kali bertemu dengan ZUL di Kota Palu sekitar hampir 2 (dua) bulan yang lalu, karena pada saat itu Terdakwa menumpang pada mobil ZUL dari Palu menuju Bungku Kab. Morowali;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk mencari tambahan untuk biaya hidup selama mencari pekerjaan di Kab. Morowali, karena perusahaan tempat Terdakwa bekerja diambil alih oleh perusahaan induk

Hal 17 dari 25 Hal. Putusan Pidana Nomor : 297/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perusahaan pengambil alih akan memindahkan Terdakwa ke Kota Palu namun istri Terdakwa trauma dengan kejadian gempa palu, sehingga hal tersebut Terdakwa mengajukan *resign* dan mencari kerja di Kab. Morowali karena adanya pekerjaan yang lebih menjanjikan ditempat tersebut;

- Bahwa pada tanggal tanggal 24 April 2024 bertempat di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Poso oleh Petugas dari Kantor BNNK Poso dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamine*;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Laporan Pengujian Nomor : LHU.103.k.05.16.24.0070 tanggal 18 April 2024 oleh BPOM di Palu yang ditandatangani oleh TRIWAHYUNINGSIH, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari ZAINAL ABIDIN Alia ENAL berupa 1 (satu) plastic klip bening dengan berat netto 0,1052 (nol koma satu nol lima dua) gram mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap Orang*" dalam unsur ini adalah orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat dimintai

Hal 18 dari 25 Hal. Putusan Pidana Nomor : 297/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki di persidangan yang mengaku bernama ZAINAL ABIDIN alias ENAL;

Menimbang, bahwa identitas dari Terdakwa tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata bersesuaian dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini, dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Pasal 44 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa Hak*” adalah adalah tidak memiliki wewenang atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “*Melawan Hukum*” adalah perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah ketentuan yang termuat didalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Narkotika*” menurut Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik Sintetis maupun Semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur perbuatan yaitu perbuatan *Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, yang artinya apabila salah satu unsur perbuatan tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Hal 19 dari 25 Hal. Putusan Pidana Nomor : 297/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2024 Terdakwa membeli sabu sebanyak 15 (lima belas) gram yang terbagi menjadi 15 (lima belas) paket dari orang yang Terdakwa tidak kenal dengan cara dibuangkan di Raha-raha Desa Umapanga Kab. Morowali, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per gramnya dari orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut, sehingga jumlah harga keseluruhan adalah sejumlah Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan sistem kepercayaan, dan pada tanggal 06 April 2024 Terdakwa membayar sebagian sabu tersebut dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening penjual yang Terdakwa tidak kenal tersebut, selanjutnya pada tanggal 06 April 2024, 6 (enam) paket telah laku terjual di Kab. Morowali, dan Terdakwa menjelaskan bahwa keenam paket sabu yang terjual tersebut berasal dari 15 (lima belas) paket tersebut telah laku sekaligus kepada orang yang menghubungi Terdakwa dan mengaku bernama AAN, lalu sekitar tanggal 06 April 2024 orang yang mengaku bernama AAN mengirim uang sejumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian di hari yang sama sekitar pukul 14.00 WITA, 6 (enam) paket sabu tersebut Terdakwa buang ke rumput-rumput di pinggir jalan di Desa Topogaro Kab. Morowali, kemudian Terdakwa menghubungi AAN mengenai lokasi dimana Terdakwa membuang narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa berangkat dari Bungku menuju Poso dengan maksud untuk berlebaran di Poso namun saat dalam perjalanan ke Poso, seseorang yang bernama ZUL menelpon Terdakwa dan memesan 8 (delapan) gram sabu, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa tiba Jl. P. Batam Kel. Moengko Kec. Poso Kota Kab. Poso menunggu Lk. ZUL, namun pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 00.15 WITA saat menunggu ZUL, Terdakwa didatangi tiga orang yang belakangan Terdakwa ketahui adalah Aparat Kepolisian Satresnarkoba Polres Poso dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan dari celana yang Terdakwa kenakan pada saat itu dan 8 (delapan) paket sabu yang

Hal 20 dari 25 Hal. Putusan Pidana Nomor : 297/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa simpan diatas pagar sebuah rumah di Jl. P. Batam Kel. Moengko Kec. Poso Kota Kab. Poso dan kejadian tersebut disaksikan oleh seorang lelaki yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang merupakan ketua RT diwilayah tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan orang yang menjual sabu tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa hanya berkomunikasi dengan penjualnya melalui Handphone dan berkomunikasi hanya satu arah, sehingga Terdakwa tidak dapat menguhubunginya, hanya penjual tersebut yang dapat menghubungi Terdakwa dengan nomor yang berbeda-beda setiap kali berkomunikasi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, belum terjadi transaksi jual beli dengan ZUL karena telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terlebih dahulu, dan Terdakwa baru satu kali bertemu dengan ZUL di Kota Palu sekitar hampir 2 (dua) bulan yang lalu, karena pada saat itu Terdakwa menumpang pada mobil ZUL dari Palu menuju Bungku Kab. Morowali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk mencari tambahan untuk biaya hidup selama mencari pekerjaan di Kab. Morowali, karena perusahaan tempat Terdakwa bekerja diambil alih oleh perusahaan induk sehingga perusahaan pengambil alih akan memindahkan Terdakwa ke Kota Palu namun istri Terdakwa trauma dengan kejadian gempa palu, sehingga hal tersebut Terdakwa mengajukan resign dan mencari kerja di Kab. Morowali karena adanya pekerjaan yang lebih menjanjikan ditempat tersebut;
- Bahwa pada tanggal tanggal 24 April 2024 bertempat di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Poso oleh Petugas dari Kantor BNNK Poso dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamine*;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Laporan Pengujian Nomor : LHU.103.k.05.16.24.0070 tanggal 18 April 2024 oleh BPOM di Palu yang ditandatangani oleh TRIWAHYUNINGSIH, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari ZAINAL ABIDIN Alia ENAL berupa 1 (satu) plastic klip bening dengan berat netto 0,1052 (nol koma satu nol lima dua) gram mengandung *Metamfetamina*;

Hal 21 dari 25 Hal. Putusan Pidana Nomor : 297/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis sabu yang berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.103.k.05.16.24.0070 tanggal 18 April 2024 oleh BPOM di Palu yang ditandatangani oleh TRIWAHYUNINGSIH, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, memberikan kesimpulan bahwa bahwa barang bukti yang disita dari ZAINAL ABIDIN Alia ENAL berupa 1 (satu) plastic klip bening dengan berat netto 0,1052 (nol koma satu nol lima dua) gram mengandung *Metamfetamina*, dan ternyata *Metamfetamina* terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur kedua ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yaitu barang bukti berupa:

- 1) Tissue yang diikat menggunakan karet warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening bergaris klip berwarna merah yang berisi 8 (delapan) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah, kemudian sabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing-masing :
 - a) 1,08 gram;
 - 4) 1,09 gram;
 - 7) 1,10 gram;

Hal 22 dari 25 Hal. Putusan Pidana Nomor : 297/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1,10 gram; 5) 1,10 gram; 8) 1,11 gram.
c) 1,11 gram; 6) 1,11 gram;
- 2) 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah, kemudian sabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital maka berat brotunya adalah 0,52 gram;
- 3) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan nomor rekening Bank BRI : 2025 0104 0902 501 atas nama ZAINAL ABIDIN;
- 4) 1 (satu) unit handphone Merk POCO tipe X3 NFC warna biru dengan IMEI1: 867809052066921 dan IMEI2: 867809052066939 dengan nomor SIM1: 082214292632 SIM2 : 085210876087.

adalah barang-barang yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka akan ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINAL ABIDIN alias ENAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan*

Hal 23 dari 25 Hal. Putusan Pidana Nomor : 297/Pid.Sus/2024/PN Pso



menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Tissue yang diikat menggunakan karet warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening bergaris klip berwarna merah yang berisi 8 (delapan) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah, kemudian sabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing-masing :
 - a) 1,08 gram; 4) 1,09 gram; 7) 1,10 gram;
 - b) 1,10 gram; 5) 1,10 gram; 8) 1,11 gram.
 - c) 1,11 gram; 6) 1,11 gram;
- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah, kemudian sabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital maka berat brutonya adalah 0,52 gram;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan nomor rekening Bank BRI : 2025 0104 0902 501 atas nama ZAINAL ABIDIN;
- 1 (satu) unit handphone Merk POCO tipe X3 NFC warna biru dengan IMEI1: 867809052066921 dan IMEI2: 867809052066939 dengan nomor SIM1: 082214292632 SIM2 :085210876087.

Agar dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami: Harianto Mamonto ,S.H. sebagai Hakim Ketua, Bakhruddin Tomajahu, SH.MH., dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Nurbianti, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Muhammad Amin, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakhruddin Tomajahu, SH.MH.

Harianto Mamonto, S.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurbianti, S.H.

Hal 25 dari 25 Hal. Putusan Pidana Nomor : 297/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)